

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN
NOMOR 239/PID.SUS/2022/PN.CLP**

TESIS



Oleh :

SETIYAWATI

NIM : 20302100196
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN
NOMOR 239/PID.SUS/2022/PN.CLP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SETIYAWATI

NIM : 20302100196
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN
NOMOR 239/PID.SUS/2022/PN.CLP**

TESIS



Oleh :

SETIYAWATI

NIM : 20302100196

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN
NOMOR 239/PID.SUS/2022/PN.CLP**

TESIS

Oleh :

SETTIYAWATI

NIM : 20302100196
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal **30 Agustus 2023**
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Anggota II

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GETIYAWATI
NIM : 202202100196

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERIKSAAN YAKA INTUSAN NOMOR 239 /PID.SUS/
2022 /PN.CLP.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GETIYAWATI
NIM : 203 021 001 96
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA
PUTUSAN NDMOR 239/PID.SUS/2022/PN.CLP.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6-9. 2023
Yang menyatakan,



GETIYAWATI

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum. Pada prakteknya anak terkadang menjadi korban tindak pidana, salah satunya korban tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP bersifat abstrak, yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan sudah tepat. Hakim mempertimbangkan kondisi anak korban yang mana akibat perbuatan terdakwa dan juga pertimbangan dari sisi terdakwa yaitu selaku ayah kandung dari anak korban yang seharusnya melindungi dan menjaga anak korban tetapi justru telah merusak masa depan anak.

Kata kunci : perlindungan hukum, anak korban tindak pidana pemerkosaan

ABSTRACT

Children are the nation's next generation who need legal protection. In practice, children sometimes become victims of criminal acts, one of which is the victim of the crime of rape. The crime of rape with child victims is regulated in the Child Protection Act with a minimum sentence of 5 years. This study aims to find out and analyze the legal protection of child victims of rape in decision No. 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP and judges' considerations in providing legal protection to child victims of rape.

This study uses a normative juridical approach, the research specifications are analytical descriptive, the type of data used is secondary data supported by primary data. The library study data collection method and data analysis method is qualitative analysis. The theory used is the theory of legal protection, justice theory, progressive legal theory.

Based on the results of the study, it was concluded that legal protection for child victims of the crime of rape in decision No. 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP is abstract, namely by imposing a sentence on the perpetrator of the crime. The judge's consideration in decision Number 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP in providing legal protection for child victims of rape is correct. The judge considered the condition of the victim's child which was the result of the defendant's actions and also considerations from the defendant's side, namely as the biological father of the victim's child who was supposed to protect and look after the victim's child but instead had damaged the child's future.

Keywords: legal protection, child victims of rape

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 239/PID.SUS/2022/PN.CLP**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH, sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Suamiku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadirannya dengan segala karunia-Nya, mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, September 2023

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Al Mujadalah : 11)*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Hukum Pidana dan Fungsinya.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37

4.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	42
1.	Pengertian Pemerkosaan.....	42
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan	45
3.	Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak.....	46
C.	Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana	49
1.	Pengertian Anak	49
2.	Anak sebagai Korban Tindak Pidana	51
D.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	53
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	53
2.	Aspek Perlindungan Hukum	56
3.	Unsur Perlindungan Hukum	58
E.	Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	60
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP	69
B.	Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan	85
BAB IV	PENUTUP	99
A.	Simpulan.....	99
B.	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini berarti segala perbuatan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus dijunjung tinggi, disinkronkan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.²

Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba.³ Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.⁴ Hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah

¹ Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022, p. 239.

² Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.928.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018, h.40.

⁴ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.⁵

Salah satu perbuatan yang menyimpang dari hukum adalah tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan. Sebagai manusia normal, nafsu berhubungan seksual dengan lawan jenis merupakan salah satu sifat alami dan diharapkan penyalurannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat alami tersebut tidak selamanya dipergunakan dengan benar, sehingga terkadang terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan. Tindak pidana pemerkosaan sangat meresahkan di kalangan masyarakat,terlebih yang lebih memprihatinkan adalah korban dari tindak pidana tersebut adalah anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan dampaknya yang sangat mendalam bagi anak baik dari segi fisik maupun psikis, dimana peristiwa tersebut tidak dapat dilupakan oleh korban.⁶

Korban perkosaan yang menimpa anak yang masih di bawah umur dinyatakan dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya ternyata belum mampu dikawin,

⁵ Mulyadi, Mulyadi, 2022, Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng), *Tesis*, Semarang : Unissula, h.1

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume III Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.172.

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

Pada saat ini tindak pidana persetubuhan (pemerksaan) dengan korban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pengaturan mengenai tindak pidana pemerksaan (persebutuhan) diatur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Adapun ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak di bawah umur adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus tindak pidana pemerksaan sudah ada sejak dahulu, namun hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra atas konsepsi dan pengertiannya, serta cara penanggulangannya terutama di negara-negara maju.

⁷ Moelyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 125.

Inisiatif korban kejahatan perkosaan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian ternyata menunjukkan intensitas yang rendah jika dibandingkan dengan kejahatan perampokan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pengadilan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁸

Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan UU Perlindungan Anak yang mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.

Peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan terhadap anak tersebut. Selain itu peran hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak juga berperan penting dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

Meskipun pemerintah telah menetapkan undang-undang perlindungan

⁸ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 81.

anak, namun pada prakteknya masih banyak terjadi anak-anak menjadi korban tindak pidana. Di Jawa Tengah, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi daripada jenis kekerasan lainnya. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa sampai Juni tahun 2022, terdapat 257 anak di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan seksual. Adapun korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 807 anak. Jika dipresentasikan, lebih dari 50 persen mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan kekerasan jenis lainnya.⁹

Kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan bahkan terkadang pelakunya adalah orang terdekat dari anak yaitu keluarga atau kerabat anak. Salah satu contoh kasus tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak adalah dalam Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP”, yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak justru telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP”**.

⁹ Siswo Ariwibowo, Kekerasan Anak Masih Mendominasi Di Jawa Tengah, Cilacap Urutan Teratas, <https://www.suaramerdeka.com>, diakses 20 Mei 2023.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

b. Bagi hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah pembuatan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

¹⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3

2. Anak korban tindak pidana

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada penelitian ini, dimaksudkan adalah anak korban tindak pidana. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Tindak pidana pemerkosaan

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana itu, misalnya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹¹

Pengertian perkosaan menurut para ahli pada dasarnya memiliki persamaan. Menurut Noyan Lengeimejer sebagaimana dikutip Lamintang

¹¹ Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 2.

mengemukakan bahwa perkosaan adalah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis* melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.¹²

4. Putusan hakim

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹³ demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁴

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun

¹² Lamintang, *Delik Khusus*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), halaman 115.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, h.

¹⁴ Mayor CHK Salis AW, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id>, diakses 20 Mei 2023

1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

¹⁵ Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Mei 2023.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.53

melalui restitusi, rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.¹⁷

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁸

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan kewajiban. Kansil mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan diantara anggota masyarakat. Karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Kansil, Said Sampara mengemukakan bahwa tujuan pokok

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h.133

¹⁸ Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, halaman 121.

hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.¹⁹

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²¹

¹⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, h.3.

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.54.

²¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Tujuan dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum.
- 2) Untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Unsur yang tercantum dalam bentuk definisi dari teori perlindungan hukum meliputi : 1) adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan hukum; 2) subjek hukum; 3) objek perlindungan hukum. Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek atau

objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti tempat berlindung atau bersembunyi.²² Sedangkan kata hukum mempunyai arti :²³

- 1) Peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, Pemerintah atau otoritas;
- 2) Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat yaitu pemilik merek terdaftar dari segala pelanggaran dan kejahatan peniruan merek pada pokoknya atau keseluruhan, yang diberikan oleh hukum yang berupa Undang-undang maupun keputusan hakim sebagai yurisprudensi.

Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, Edisi II, h. 876.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi II, Jakarta, h. 360.

harus mendapat perhatian, yaitu :²⁴

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang;
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Dari pengertian perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas terkandung arti adanya peran hukum dalam melindungi masyarakat. Bagi negara berkembang, peran hukum belum mampu memberikan petunjuk karena itu senantiasa di belakang dinamika perkembangan ekonomi. Upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk melindungi kegiatan perekonomian masih sering terbentur dengan kendala norma hukum yang kaku. Beberapa aturan hukum yang baru terbatas pada tatanan normatif yang belum banyak berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi. Oleh Wolfgang G. Friedman dikatakan bahwa peran hukum dan ahli hukum di negara-negara sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum, Masalah – Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Undip No. 6 Tahun 1988, h. 7.

Hukum dan ahli hukum lebih bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan.²⁵

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁶

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

²⁵ T. Mulya Lubis dan Buxbaum Richard, 1986, *Peranan hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h. 2.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

²⁷ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 93

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Dalam proses lahirnya putusan hakim, berlangsung apa yang disebut penalaran hukum. Kennet J. Vandevelde menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir sebagai ahli hukum, yaitu tujuan yang dikejar (*goal pursued*) dan metode yang digunakan (*method used*). Dalam putusan hakim harus dapat memberikan kesempurnaan hidup manusia, bukan sebaliknya memunculkan friksi-friksi yang berujung pada hilangnya ruh tujuan hukum.²⁹

Merujuk pendapat Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *Rechtsicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Hakim wajib menafsirkan suatu undang-undang agar undang-undang yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus

²⁹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 217.

menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta keadilan (*gerechtigekheit*) harus ada dalam suatu putusan secara proporsional.³⁰

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.³¹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.³²

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-‘Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, h. 23.

³¹ Majjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya : Risalah Gusti, h.119-201

³² Ibid

kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³³

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.³⁴ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*. Secara bahasa, kata '*adl* diderivasi dari kata '*adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah '*adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata '*adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.³⁵

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hal

³³ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta : Gema Insani Press, h. 249

³⁴ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, h. 268

³⁵ Fauzi Almubarak, 2018, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *ISTIGHNA*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h. 117.

ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 dan

Surah As-Syura ayat 15, yaitu :

Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Surah Asy-Syura ayat 15 berbunyi :

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal- amal kamu. Tidak ada pertengkar antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)" (QS : Asy-Syura : 15)

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.³⁶ Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁸ Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP.

³⁶ Juhaya F Praja, Op.Cit, h.73

³⁷ Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 214

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h. 34.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁹ Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁹ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.35.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam hal ini penulis menyajikan terlebih dahulu data sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya diinterpretasikan dan dilakukan penafsiran data dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, h.174.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pemerkosaan, tinjauan tentang anak korban tindak pidana, tinjauan tentang perlindungan hukum, dan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan Fungsinya

Hukum pidana menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴¹ Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana disebut juga *ius poenale*. Disamping *ius poenale* ada *ius puniendi*. *Ius puniendi* secara sempit diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam arti luas, *ius puniendi* diartikan sebagai hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk

⁴¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, hlm. 9.

mengenaikan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Jadi *ius poeniendi* adalah hak mengenaikan pidana yang harus didasarkan pada *ius poenale*.⁴²

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁴³

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

- a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

⁴² *Ibid.*, h.10.

⁴³ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, h.19.

- c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
- 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
- 1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat

perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.⁴⁴

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁴⁵

- e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
 - 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan

⁴⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, h.10.

⁴⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 2.

melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁴⁶

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁴⁷

1. Hukum positif

⁴⁶ Ibid, h.8.

⁴⁷ Ibid., h.21.

2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remidium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevant*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum

dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁸

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadangkadangkanya nyawa seseorang yang memperkosakan badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁴⁹

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat.

⁴⁸ Sudarto, *Op.Cit.* h. 11.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 12.

Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵⁰

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

⁵⁰ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 67.

Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁵¹

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵² Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan

⁵¹ Sudarto, 2018, *HukuM Pidana I*, Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, h. 41.

⁵² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.59.

- perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada

perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:⁵³

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

⁵³ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 207.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁴

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai

⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, h.59-72.

“mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas

mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁵

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

⁵⁵ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, h. 40.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya

delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Mengenai pengertian kesusilaan menurut artian Bahasa Indonesia adalah “perihal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun”. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro kesusilaan adalah mengenai adat istiadat adat yang baik, tapi sedikit banyak mengenai kesusilaan (sex) seorang manusia”. Sedangkan pengertian kesusilaan menurut R. Soesila adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya, meraba tempat kemaluan wanita, bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan,

memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

Masyarakat mempunyai penilaian sendiri-sendiri dan berbeda antara masyarakat di suatu tempat dengan masyarakat di tempat lainnya tentang kesusilaan itu sendiri. Sedangkan ukuran tentang kesusilaan itu selalu berubah-ubah mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, dapat dikatakan melanggar kesusilaan bilamana perbuatan orang-orang tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi kelamin terhadap orang-orang yang melihatnya.

Namun demikian, bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, sehingga khalayak ramai bisa melihat dengan jelas atau tidak berada di tempat umum, namun orang lain dapat melihat dengan jelas bukan atas kemauannya sendiri, maka perbuatan tadi juga sudah merupakan suatu perbuatan ataupun tindak pidana perkosaan.

Pengertian perkosaan menurut para ahli pada dasarnya memiliki persamaan, seperti dikutip oleh Lamintang dari beberapa ahli. Noyan Lengeimejer mengemukakan bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis* melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.⁵⁶

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan perkosaan telah dilakukan apabila telah melakukan pemasukan alat kelamin

⁵⁶ Lamintang, 1990, *Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju, h.115.

ke dalam alat kelamin wanita, walaupun dalam persetubuhan tersebut tidak terjadi ejakulasi.

Sedangkan menurut Road yang juga dikutip oleh Lamintang mengemukakan pengertian perkosaan sebagai suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita bukan merupakan persatuan alat-alat kelamin tersebut yang diperlukan dalam suatu perkosaan.⁵⁷

Menurut pengertian di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perkosaan apabila adanya persinggungan antara alat kelamin wanita dengan alat kelamin pria atau dapat dikatakan hanya da penempelan alat kelamin wanita tanpa harus disertai masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita.

Menurut Sianturi yang dikutip oleh Djoko Prakoso menyatakan arti kata persetubuhan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu memasukkan kelamin pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan pria sekedar menempel di atas kemaluan wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu dapat diterapkan Pasal 289 KUHP.⁵⁸

Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagai suatu perkosaan jika alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita dan dalam keadaan normal persetubuhan ini dapat menyebabkan kehamilan bagi

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, h.51.

wanita. Perbuatan perkosaan juga harus disertai dengan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Tetapi jika alat kelamin pria hanya menempel pada alat kelamin wanita maka hal itu bukan persetubuhan tetapi hanya merupakan pencabulan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka perkosaan dapat diartikan sebagai hubungan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita dimana alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita dan prosesnya itu disertai dengan pemaksaan atau kekerasan/ancaman kekerasan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, yaitu :

a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala sengaja, menyepak, menendang dan sebagainya sampai orang itu pingsan atau tidak berdaya.

b. Memaksa seorang wanita

Dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya.

c. Bersetubuh

Bersetubuh artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani.

d. Adanya seorang wanita di luar perkawinan, yaitu apabila ada seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita padahal diketahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Pada tindak pidana perkosaan yang mana korban tindak pidana adalah seorang anak, Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap

anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

- (4) perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling
- (7) lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (9) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (11) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan tentang larangan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Selanjutnya pada Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sosok yang ditunggu dalam keluarga karena akan meneruskan garis keturunan keluarga agar tidak terputus. Anak juga penerus garis keturunan suatu bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara sama halnya dalam garis keturunan keluarga.

Anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang yang telah dewasa hal ini yang menjadi salah satu pembeda selain dari segi fisik, kondisi mental anak ini yang membuat anak juga diberi perlakuan dan perhatian secara khusus dan tidak sama dengan orang yang telah dewasa. Anak-anak belum bisa membedakan hal baik dan buruk bahkan bagi dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh perkembangan secara emosionalnya yang belum matang, namun biasanya anak akan berkembang menjadi dewasa dan dapat berfikir dengan matang pada usia tertentu.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda

tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵⁹

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban

⁵⁹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, Jakarta, h. 5

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶⁰

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-

⁶⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 9

hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁶¹

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.⁶²

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan urian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, anak perlu mendapat perlindungan hukum.

⁶¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, h.50.

⁶² I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h.89

D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁶³

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²¹ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁶⁴

Kata perlindungan secara kebahasaan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection*

⁶³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, h. 38.

⁶⁴ Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 18.

adalah *the act of protecting*.⁶⁵

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁶

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama

⁶⁵ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West : St. Paul, h. 1343.

⁶⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 53.

dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.⁶⁷

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut. Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu :⁶⁸

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.

⁶⁷ Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 25 Agustus 2023.

⁶⁸ Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses 25 Agustus 2023

- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum :⁶⁹

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

⁶⁹ <https://fahum.umsu.ac.id>,, Loc.Cit

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan

terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

3. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum :⁷⁰

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

⁷⁰ Ibid.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

E. Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Islam

Agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam

menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan.⁷¹

Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Perangkat aturan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *fiqh jina-iy* yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam. Apabila perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau u'qubah baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.⁷²

Pada pandangan Hukum Islam, kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari tindak pidana perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Oleh Syara' diancam dengan hukuman had.⁷³

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al Quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u*) dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. *bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya

⁷¹ Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, Jakarta, h. 254

⁷² Ibid.

⁷³ Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016, h.97

untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁷⁴

Sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al- An'am (6) ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فَسَقًا أَهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١٤٥

Artinya : Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al An'aam :145).

Bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya

⁷⁴ Ibid., h.98

berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu :⁷⁵

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang di terapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats

⁷⁵ Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama, h.367

Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.

2. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al Maidah : 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;


d. Diasingkan atau di buang.

Berdasarkan uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa *had*, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16 sebagai berikut :



وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak

pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.⁷⁶

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan (Hanafi: 255). Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁷⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena

⁷⁶ Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, h.186

⁷⁷ Hanafi Ahmad, 1967, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, h.255.

kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa.⁷⁸

Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan.

⁷⁸ Ibid., h.257.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemeriksaan Pada Putusan Nomor 239/PID.SUS/2022/PN.CLP

Perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bisa dikatakan terjamin bila dicantumkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang disahkan. Dengan demikian memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan dalam prakteknya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum terhadap korban adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan ini berupa pemberian sejumlah hak terhadap korban menyangkut keterlibatan dan peranan korban dalam peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan terhadap korban mutlak diperlukan sebagai wujud pengakuan atas harkat dan martabat manusia dan persamaan di depan hukum. Ada beberapa alasan yang mendasari diperlukannya perlindungan terhadap korban, antara lain :⁷⁹

- a. Tindakan memberikan keterangan tentang perkara pidana bukanlah suatu hal yang mudah bagi saksi.
- b. Adanya ancaman, teror dan intimidasi oleh pihak yang melakukan tindak pidana terhadap korban atas laporan yang diberikannya.
- c. Perlakuan aparat penegak hukum yang kadang menekan atau mempengaruhi korban agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem perlindungan bagi korban dengan asas perlindungan (kewajiban negara untuk melindungi warganya), hak atas rasa aman (tidak mendapatkan tekanan atau intimidasi dan *revictimisasi*) dan hak atas keadilan (mendapat perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dari perlindungan saksi dan korban yaitu memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Begitu pula yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, seorang saksi dan korban berhak :

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁷⁹ J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 60.

- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) mendapat identitas baru;
- 10) mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Tindak pidana pemerkosaan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, sehingga tidak terlepas dari moral yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan maka tindak pidana kesusilaan mempunyai arti tersendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya tindak pidana kesusilaan dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang dirasakan sangat meresahkan masyarakat, sebab moral merupakan nilai prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas.⁸⁰

Berdasarkan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, maka tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan pidana yang tidak ringan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak

⁸⁰ Alice Auxiliadora Marques Cabral, Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022.

yang telah beberapa kali mengalami perubahan merupakan upaya pemerintah dalam memberikann perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan salah satunya dengan menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaoan terhadap anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Selain pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Menurut Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak tersebut diberikan salah satunya kepada anak korban kejahatan seksual.

Menurut ketentuan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, upaya perlindungan khusus bagi anak korban tindak kejahatan dilakukan melalui :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam Pasal 69A UU Nomor Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Korban tindak pidana pemerkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.⁸¹ Oleh karenanya, anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Pada proses peradilan pidana, keberadaan anak korban pemerkosaan tetap mengkhawatirkan. Dihukumnya pelaku pemerkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak korban pemerkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua dan juga akan menjadi penerus bangsa, maka wajib

⁸¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendikia, h. 11

dilindungi maupun diberikan kasih sayang.⁸²

Beberapa anak korban tindak pidana pemerkosaan akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁸³ Oleh karena itu, korban tindak pidana pemerkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara maksimal.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan, berikut diuraikan Putusan Pengadilan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dengan tersangka sebagai berikut :

1. Perkara

Terdakwa RAM pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di wilayah hukum

⁸² Ardiyaningsih Puji Lestari, Arfa, dan Andi Najemi, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, h. 85

⁸³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 42.

Pengadilan Negeri Cilacap, selaku orang tua kandung telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak GA melakukan persebutuhan dengannya dengan atau dengan orang lain dengan cara, bahwa terdakwa pernah terikat perkawinan dengan SK dan bercerai sekitar tahun 2018 dan menghasilkan dua orang anak yaitu GA dan MAB. Setelah proses perceraian, anak-anak terdakwa dan SK tinggal bersama dngan Sk selama kurang lebih satu tahun sebelum terdakwa mengambil kedua anak tersebut untuk tinggal bersama terdakwa sekitar tahun 2021.

Pada waktu yang tidak diingat lagi, sekitar pertengahan tahun 2021 malam hari sekita jam 24.00 WIB bertempat di ruang tengah depan TV rumah terdakwa yang sedang tidur di kasur depan TV, tiba-tiba terbangun dan melihat terdakwa sedang menurunkan celana yang digunakannya sebatas lutut sedangkan terdakwa tidak memakai baju dan celana. Kemudian terdakwa naik ke atas badan anak GA lalu memegang kedua tangan anak dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak dengan bantuan tangan, sehingga anak merasa sakit di alat kelaminnya sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara anak secara bergantian sambil menggerakkan badannya selama beberapa menit, hingga terdakwa merasa puas lalu menaikkan celananya sendiri dan celana dalam korban kemudian pergi ke kamar mandi dan anak tidur lagi. Kejadian menyetubuhi anak kandungnya sendiri tersebut dilakukan oleh terdakwa sekitar 3 kali dalam seminggu selama sekitar satu tahun hingga pada pertengahan tahun 2022 saat saksi akan naik kelas VI sekira jam 22.00 WIB

bertempat di kursi panjang yang ada di ruang tamu rumah terdakwa. Setiap kali memaksa anak, terdakwa selalu mengatakan agar tidak cerita ke siapa-siapa, sehingga anak selalu patuh karna dalam kesehariannya anak sering ditampar terdakwa jika sedang marah. Setiap kali terdakwa akan melakukan perbuatan memaksa menyetubuhi anak, anak selalu berusaha menolak dan menghindar dengan cara berlalu masuk kamar untuk bersembunyi namun terdakwa selalu datang membopong saksi untuk dibawa kembali keruang tengah atau ruang tamu. Pada saat kejadian, anak GA baru berusia 11 tahun. akibat perbuatan terdakwa, anak ga mengalami laserasi jam 10,8 vagina toucher 2 jari kesan luka lama pada selaput dara dengan kesimpulan terdapat luka pada organ genital oleh karena benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 445/6631/16.9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016.

2. Keterangan saksi

- a. Saksi TWK, menerangkan pada pokoknya, bahwa mengetahui adanya perkara tersebut pada saat anak korban menceritakan kepada saksi bahwa ayahnya sudah jahat melukai fisik anak korban seperti di TV pelecehan seksual. Selanjutnya saksi menceritakan kepada suaminya dan suami menyarankan untuk meminta pendapat atau saran ke orang

tua, yang katanya akan diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu kandung anak selanjutnya melapor ke polisi setelah mengetahui kejadiannya.

- b. Saksi WS, pada pokoknya menerangkan, bahwa mengetahui perkara tersebut dari istrinya (saksi TWK). Saksi mengantar anak korban visum ada surat dari penyidik untuk melakukan visum sebagai pendamping korban.
- c. Anak GA (korban), memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa, ayahnya telah berbuat salah melakukan perbuatan yang dilarang agama islam melukai fisik anak korban yaitu pelecahan seksual, pernah membuka baju anak korban hanya memakai BH setelah dibuka diraba celana dalam pernah dibuka semua, pernah dibuka sampai paha, selain diraba dimasukkan kemaluannya yang dilakukan lebih dari satu kali, mulai naik kelas V terakhir kelas V dan melakukannya di depan ruang TV yang ada kasurnya. Sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengatakan apa-apa langsung melakukan dan menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Anak korban awalnya cerita ke saksi TWK.
- d. Saksi SK (ibu korban), menerangkan yang pada pokoknya bahwa tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi mendapat informasi dari kepala desa melalui WA. Saksi bercerai dengan terdakwa pada saat anak korban masih kelas 3 SD dan anak korban ikut saksi. Setelah 1 tahun anak-anak diambil paksa oleh terdakwa.
- e. Selain itu, juga telah didengar keterangannya Saksi Ks, saksi Nh yang

memberikan keterangan pada pokoknya bahwa telah menerima informasi tentang terdakwa yang menyetubuhi korban.

- f. Keterangan terdakwa, menerangkan pada pokoknya bahwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan/persebuhan dengan korban (anaknya sendiri). Terdakwa tidak punya istri dan ketika melihat anak korban timbul nafsu. Persebutuhan dilakukan sebanyak empat kali dan setiap melakukan persetubuhan mengeluarkan sperma di luar.

3. Tuntutan pidana

- a. Menyatakan terdakwa RAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “selaku orang tua kandung telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persebutuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (3) UURINo 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap RAM dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair kurungan pengganti denda selama 6 bulan.

4. Putusan hakim

- a. Menyatakan terdakwa RAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “selaku orang tua kandung telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persepuluhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
- b. Menjatuhkan pidana terhadap RAM dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban telah terbukti melakukan tindak pidana persepuluhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 67D UU Perlindungan Anak, yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persepuluhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Mengingat pelaku adalah ayah kandung dari korban, maka sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, maka ancaman pidana tersebut ditambah ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 81 ayat (6) UU Perlindungan Anak, terhadap pelaku juga dapat dikenai pidana

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak tersebut di atas merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

Putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar) lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 17 tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini merupakan lembaga yang mewakili korban anak tindak pidana pemerkosaan sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi.⁸⁴

Pidana penjara selama 15 tahun maupun denda 1 milyar rupiah merupakan pidana maksimal yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut menurut penulis sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban, dimana korbannya adalah anak kandung sendiri yang masih di bawah umur. Ayah yang seharusnya melindungi anaknya justru malah merusak masa depan anak.

Hakim dalam membuat putusan pidana memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan

⁸⁴ Lilik Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Artikel*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.

tindak pidana yang didakwakan kepadanya di antara hukuman maksimum dan minimum yang diancamkan pasal-pasal pidana yang dilanggar. Penetapan tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang penuh hakim yang menangani perkara (*judex factie*). Yurisprudensi yang bersumber pada putusan Mahkamah Agung No 553 K/Pid./1982 juga menegaskan bahwa ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika hakim menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Putusan hakim yang terlalu ringan mungkin tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan ini tidak lepas dari dua fungsi hukum pidana yaitu fungsi primer yaitu (sebagai sarana untuk mencegah kejahatan), dan sekunder (menindak pelaku kejahatan). Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak dapat dilaksanakan. Penerapan pidana ini harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Dijatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak akan memuaskan memberikan rasa puas dalam diri korban, perasaan adil bagi dirinya, keluarganya, ataupun masyarakat.

Penjatuhan pidana juga dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainya bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan kan menerima ganjarannya.

Menurut penulis pidana yang pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku memang sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun dalam contoh kasus belum mencantumkan perlindungan hukum secara langsung yaitu berupa maupun rehabilitasi terhadap korban. Perlindungan terhadap korban melalui putusan pidana tersebut lebih bersifat tidak langsung (abstrak). Perlindungan yang tidak langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan), sedangkan perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian ganti rugi yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pada anak korban tindak pidana pemerkosaan, perlindungan secara langsung adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak, yaitu mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan ataupun pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP sejalan dengan teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon yang mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan preventif dan represif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh hakim merupakan wujud perlindungan hukum represif. Dalam hal ini hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan dengan denda sebanyak 1 milyar rupiah. Pidana tersebut cukup sebanding dengan penderitaan yang dialami korban dan merupakan, sehingga dapat menimbulkan rasa puas dan rasa adil bagi korban dan ibunya ataupun keluarga yang lain.

Perlindungan preventif terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yaitu diwujudkan dengan adanya UU Perlindungan Anak yang merumuskan adanya perumusan tindak pidana dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan adanya larangan-larangan tindakan yang melanggar hukum serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan penjatuhan pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP juga telah sesuai dengan teori keadilan Islam, dimana banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia, terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya.

Salah satu perintah Allah untuk bertindak adil dalam menetapkan hukum diantara manusia adalah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

Putusan pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP adalah pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak 1 milyar rupiah. Pidana tersebut telah memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan. Putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan kepastian hukum secara proporsional. Dalam hal ini hakim telah menafsirkan UU Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 dalam putusan pidananya. Putusan pidana tersebut telah memberikan kepuasan bagi korban sekaligus juga memberikan hukuman kepada pelaku sehingga menimbulkan efek jera serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 tersebut di atas.

**B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 239/PID.SUS/2022/PN.CLP
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Pemeriksaan**

Kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada prakteknya, dalam membuat putusan pidana, hakim sering terikat oleh isi surat dakwaan. Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk membuat putusan.

Hakim bebas dalam mempertimbangkan dan menentukan terhadap apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukumnya, namun hakim harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan beracara pidana. Secara umum disepakati bahwa tujuan beracara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Hakim harus memperhatikan pedoman pemidanaan yang ada dalam KUHP beserta tujuan yang hendak dicapai dengan putusannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya hakim yang bijaksana, cinta kebenaran, adil dan jujur dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Seorang

hakim dalam membuat suatu putusan untuk memecahkan perkara yang memuaskan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka harus dilakukan suatu penemuan hukum *rechtsvinding*.⁸⁵

Dasar pertimbangan hakim untuk mencapai putusan adalah rasional (masuk akal). Suatu putusan hakim dikatakan sangat masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasarkan pada teori pidana. Termasuk di dalamnya beberapa pedoman pidana yang harus diperhatikan hakim. Putusan yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pidana. Di Indonesia tujuan pidana harus berdasarkan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum termasuk sumber hukum pidana.

Sistem pidana berdasarkan paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sebagai dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa sesuai dengan KUHP.⁸⁶

Penetapan hukuman ataupun tindakan adalah kebijaksanaan hakim.

⁸⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 12.

⁸⁶ Gregorius Aryadi, 1993 *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, h. 71.

Dalam penjatuhan pidana, seorang hakim harus memperhatikan :⁸⁷

1. Personalia terdakwa, yang antara lain memuat agama yang dianut, kebangsaan, pelajaran, pendidikan, hidup dalam hubungan keluarga atau tidak dan lain-lainnya.
2. Keterangan-keterangan tentang suami/istri dan anak-anak yang antara lain memuat keterangan tentang hubungan antara suami/istri.
3. Pekerjaan dan penerimaan (inkomen)
4. Akibat dari perbuatan, khususnya dalam hubungan dengan atasan/majikannya.
5. Keterangan-keterangan tentang perbuatan pidana, yang antara lain memuat hal-hal mengenai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut, pihak yang terkena, apakah terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri atau dengan orang lain, dan lain-lain.
6. Keadaan hukum pidana dahulu.
7. Sudah pernah bersangkutan dengan polisi/*justice* di luar putusan-putusan yang memuat hukuman
8. Penerangan mengenai terdakwa, baik yang terdapat dossiernya, dalam laporan penerangan ataupun dalam laporan sikiatris.
9. Pemeriksaan pendahuluan dan tindakan-tindakan hukum khusus, seperti penyidikan, penyitaan, penahanan dan lain-lain
10. Data lain.

⁸⁷ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, h. 39.

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur mengenai faktor yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain :

1. Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pasal 197 ayat (1) butir f KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar hukum dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Hal

ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan serta keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta, bahwa benar pada waktu antara tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Kabupaten Cilacap terdakwa telah melakukan perbuatan menyakiti fisik anak kandung terdakwa sendiri, yaitu terdakwa pernah membuka baju anak korban dan anak korban hanya memakai BH setelah baju dibuka kemaluan anak korban diraba, clana dalam anak korban pernah dibuka semua, pernah juga dibuka sampai paha, selain diraba kemaluan terdakwa pernah dimasukkan ke kemaluan anak korban. Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak empat kali dan mengeluarkan sperma di luar. Sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak melakukan apa-apa, namun menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dengan kalimat "kowe aja cerita maring sapa-sapa". Anak korban pernah melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa. Hasil visum et repertum menerangkan bahwa selaput dara anak korban mengalami lacerasi jam 10,8 vagina toucher 2 jari kesan luka lama pada selaput dara dengan kesimpulan terdapat luka pada organ genital oleh karna benda tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini terdakwa

didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Setiap orang dimaksudkan adalah identik dengan barang siapa, menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan pasal yang didawakan oleh Penuntut Umum, kata setiap orang atau barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang beraku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun menunjuk kepada pelaku atau subjek tindak pidana. Namun unsur ini harus dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di persidangan telah dihaadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama RAM yang juga membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum tersebut di atas dan tidak ada *error in persona*.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik

dngan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadi orang pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang. Pengertian memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Makna persetujuan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam kandungan.

Berdasarkan fakta yang terungkap diketahui terdakwa telah melakukan perbuatan menyakiti fisik anak kandungnya, yaitu menurut anak korban adalah terdakwa pernah membuka baju anak korban dan anak korban hanya memakai BH, setelah baju dibuka kemaluan anak korban diraba, celana dalam pernah dibuka, selain diraba kemaluan terdakwa pernah dimasukkan kemaluan anak korban. Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban sebanyak 4 kali. Dengan memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin anak korban, sehingga mengeluarkan sperma meskipun di luar alat kelamin anak korban dan menurut visum et repretum dengan status regional/local status anak korban mengalmi laserasi 10,8 vagina toucher 2 jari

kesan luka lama pada sela;ut dara dengan kesimpulan terdapat luka pada organ genital oleh karena benda tumpul maka dalam hal ini terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat terdakwa akan melakukan persetujuan terdakwa tidak melakukan apa-apa namun menyuruh anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan anak korban melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa. Dengan mengatakan kepada anak untuk tidak menceritakan apa yang terdakwa lakukan kepada anak korban maka dapat diketahui bahwa terdakwa tidak ingin perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain dan kalimat "kowe aja cerita maring sapa-sapa" dalam kondisi tersebut bertujuan untuk menekan anak korban sehingga menimbulkan rasa takut anak korban hingga kalimat tersebut dapat diartikan sebagai ancaman kekerasan.

Pada saat terdakwa akan melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan menendang terdakwa, maka ini terlihat bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang berlawanan dengan kehendak anak korban sehingga dalam hal ini anak korban melakukan persetujuan dengan terdakwa secara terpaksa. Anak korban lahir pada tanggal 15 Agustus 2010 sehingga pada saat kejadian yaitu antara tahun 2021 anak korban masih berusia 11 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak-anak. Dari rangkaian pertimbangan di atas, terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan

Menimbang dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa pernah terikat perkawinan dengan SK dan bercerai pada tahun 2018 dan dalam perkawinan tersebut menghasilkan dua orang anak yaitu GA dan MAB sehingga dalam hal ini terdakwa merupakan ayah atau orang tua kandung anak korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 76D UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan keesalahannya dimana pidana yang dijatuhkan juga merupakan *comprehensive treatment*.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum bersifat kumulatif berupa penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan. Selanjutnya mengingat terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa pengkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun barang bukti berupa satu potong celana panjang warna hitam adalah milik terdakwa, satu potong celana panjang warna pink adalah milik anak korban yang dipakai pada saat tindak pidana dilakukan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa terdakwa selaku orang tua kandung seharusnya menjaga dan membimbing anak korban dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 76D UU Perlindungan Anak dan KUHAP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan, mejelis hakim mengadili: menyatakan terdakwa RAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “selaku orang tua kandung telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persebutuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan putusan hakim tersebut dapat diketahui, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah faktor yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), yaitu unsur setiap orang; unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU dan tidak ditemukannya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana.

Hakim juga mempertimbangkan *comprehensive treatment*, yaitu melihat aspek pembinaan bagi terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu juga melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif, dan korektif, hingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban juga masyarakat karena pada dasarnya terdakwa adalah ayah kandung anak korban yang seharusnya menjaga, membela, melindungi dan mendidik anak korban agar anak korban tumbuh layaknya seorang anak yang siap untuk menyongsong masa depan yang cerah, dan perbuatan terdakwa tentunya menimbulkan rasa trauma bagi anak korban dan hal ini akan berpengaruh bagi mental anak korban yang masih remaja.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, dengan memperhatikan subjek pelaku tindak pidana yaitu keadaan pelaku, kehidupan sehari-hari pelaku, usia pelaku dan juga hal-hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Yang lebih penting lagi adalah pertimbangan anak sebagai korban tindak pidana sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Menurut penulis, pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP sudah tepat, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸⁸ Dalam pertimbangan hukumnya hakim telah mempertimbangkan korban, yaitu kondisi anak korban yang mana akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma dan akan berpengaruh bagi mental anak korban yang masih di bawah umur. Sedangkan

⁸⁸ Muchsin, *Op.Cit*, h.20.

pertimbangan dari sisi terdakwa adalah, bahwa selaku ayah kandung dari anak korban yang seharusnya melindungi dan menjaga anak korban tetapi justru telah merusak masa depan anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, terdakwa dikenakan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak 1 milyar rupiah subsidi kurungan selama 3 bulan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (anak korban) dan kepada masyarakat, yaitu untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Pertimbangan hakim pada putusan Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP juga telah sesuai dengan teori keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti⁸⁹

Dalam hal ini, hakim telah mempertimbangkan dari sisi pelaku maupun korban sebelum menjatuhkan pidana. Hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 milyar subsidi pidana kurungan selama 3 bulan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Dalam menjatuhkan pidana tetapi berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, serta

⁸⁹ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, h. 93

aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Landasan hukum bagi hakim agar dalam mengadili perkara dapat bersikap adil dan bijaksana didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah diatur mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dimana peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP bersifat abstrak (tidak langsung). Pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak 1 milyar subsider 3 bulan kurungan telah memberikan rasa puas bagi pihak korban, sekaligus telah memberikan efek jera bagi pelaku. Namun dalam putusan belum memberikan perlindungan terhadap secara langsung misalnya melalui rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.CLP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan sudah tepat. Hakim telah mempertimbangkan kondisi anak korban yang mana akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma dan akan berpengaruh bagi mental anak korban yang masih remaja. Sedangkan pertimbangan dari sisi terdakwa adalah, bahwa selaku ayah kandung dari anak korban yang seharusnya melindungi dan menjaga anak korban tetapi justru telah merusak masa depan anak.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam memutus perkara hendaknya juga memberikan perlindungan hukum secara langsung terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan melalui rehabilitasi
2. Bagi pemerintah, hendaknya benar-benar mengimplementasikan Pasal 69A UU Perlindungan Anak dengan memberikan edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.
3. Bagi orang tua, hendaknya harus lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya sehingga apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual dapat segera diketahui.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

B. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendikia.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum, Masalah – Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Undip No. 6 Tahun 1988.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West : St. Paul.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta
- _____, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1 Juni 2016.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Gregorius Aryadi, 1993 *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Hanafi Ahmad, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Jawad Mughniyah Muhammad, 1996, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama.
- J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, 1990, *Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Majjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- _____, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Syah Beruh Ridwan, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- T. Mulya Lubis dan Buxbaum Richard, 1986, *Peranan hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Jurnal

- Alice Auxiliadora Marques Cabral, Ruddy Watulingas, dan Harly S. Muaja, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, 2022.
- Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Ardyaningsih Puji Lestari, Arfa, dan Andi Najemi, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016.

Fauzi Almubarak, 2018, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *ISTIGHNA*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

Lilik Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Artikel*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>, diakses 28 Agustus 2023.

Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Mulyadi, 2022, Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng), *Tesis*, Semarang : Unissula.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume III Nomor 2, Mei-Agustus 2016

_____, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018.

E. Lain-Lain

Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Mei 2023.

Mayor CHK Salis AW, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id>, diakses 20 Mei 2023.

Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses 25 Agustus 2023.

Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 25 Agustus 2023.

Siswo Ariwibowo, Kekerasan Anak Masih Mendominasi Di Jawa Tengah, Cilacap Urutan Teratas, <https://www.suaramerdeka.com>, diakses 20 Mei 2023.

